

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Deskripsi Perusahaan

Dikutip dari website resmi Lembaga Sensor Film menjelaskan bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) adalah Lembaga milik negara yang mengurus bertugas untuk bertugas menetapkan status edar film bioskop, film televisi, sinetron, acara televisi dan iklan di Indonesia. Sebuah film atau acara televisi hanya dapat diedarkan jika dinyatakan "lulus sensor" oleh LSF.



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2.1. Logo Lembaga Sensor Film RI

Dalam Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan, setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Sebelum film dan iklan film diedarkan, film dan iklan film wajib memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang merupakan tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) untuk setiap film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor dan dapat dipertunjukkan.

Tertulis dalam Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Klasifikasi Film dan Iklan Film Berdasarkan Penggolongan Usia Penonton. Artinya, seperti yang dimaksud Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sebuah film atau iklan film tak boleh beredar tanpa STLS. Selain Film yang tayang di bioskop, memiliki STLS wajib dimiliki setiap film yang tayang di mana pun.

Sampai sekarang ini LSF mengeluarkan STLS untuk film dan iklan film yang beredar di bioskop (termasuk di dalamnya drive-in), televisi, palwa (penjualan dan penyewaan), festival, dan jaringan informatika.

Dibuatlah istilah “Gunting Sensor Sudah Disimpan” yang merupakan istilah selesainya film yang sudah di sensor, karena ”terpotongnya” pita film pada adegan yang tidak lulus sensor lalu disimpan sebagai tanda bukti telah lulus sensor pada suatu film. Pada website Lembaga Sensor Film tertulis bahwa sejarah dari kata “*censor*” berasal dari Bahasa Belanda yang artinya “pengawasan atau pemeriksaan”, masuk ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “sensor” sampai sekarang. Inilah yang pernah diterima setengah hati oleh sebagian masyarakat film di Indonesia, dengan alasan kebijakan sensor adalah kebijakan feodal. Banyak yang menganggap sebutan “sensor” saja sudah sangat feodal. Padahal, yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF) sekarang sangatlah berbeda dengan LSF ketika masih bernaung di bawah undang-undang terdahulu. “Gunting sensor” sudah disimpan. Yang dilakukan sekarang lebih pada klasifikasi usia. Namun, surat izin yang dikeluarkan tetap bernama Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), karena sesuai undang-undang, nama lembaga yang mengeluarkan STLS masih bernama Lembaga Sensor Film.

1. Visi Lembaga Sensor Film

Menjadi Lembaga yang bertanggung jawab atas beredarnya film-film yang pantas dan sesuai tayang/dipertunjukkan kepada masyarakat Indonesia.


2. Misi Lembaga Sensor Film

- Dalam undang undang nomor 33 Tahun 2009 bahwa perlu ada sebuah identitas yang melakukan penyensor dengan menyaring tontonan di masyarakat supaya sesuai usia.
- Penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Penyensoran dilakukan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana

dimaksud yang tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut ini adalah struktur organisasi Lembaga Sensor Film sebagaimana yang dimaksud dalam penyampaian peraturan direksi tentang organisasi dan tata kerja



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film

(<https://lsf.go.id/struktur-organisasi/>)